



PUTUSAN

Nomor : 86/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENCKY Bin CIPNU SYAHRANI
Tempat Lahir	:	Ampah
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 05 Nopember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Harapan Rt.034 Rw.011 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 13 Juni 2016 Nomor : SP.KAP/ 21/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 16 Juni 2016 Nomor : SP.KAP/ 21.a/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 19 Juni 2016 No.Pol : SP-HAN/ 21/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 19 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 37/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016 ;



5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : PRINT-334/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 85-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 September 2016 Nomor : 85-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 September 2016 Nomor : 34/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika gol. I jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
- 1 buah HP merk Mito warna putih hitam dengan sim card 08125875666.
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 081349765335.
- 1 buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/ TML/ 08/ 2016 tertanggal 29 Agustus 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa HENGGY Bin CIPNU SYAHRANI bersama-sama dengan Saksi DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR (tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada bulan Juni 2016 bertempat di Kupang Janang RT.11 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Kupang Janang RT.11 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana menindaklanjuti informasi tersebut saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan saksi HENDRO Bin ITAM SENSUS serta beberapa orang anggota satres narkoba lainnya kemudian menuju ke lokasi guna melakukan pengintaian.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib. melintas terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa nomor polisi yang diduga hendak mengantarkan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut terdakwa kemudian dihentikan dan pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa terlihat membuang sesuatu di tanah, dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan barang yang dibuang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR yang masih berada dan menunggu di rumah terdakwa di Gang Harapan RT. 034 RW.011 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah yang selanjutnya anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi DODY dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di atas kasur, bahwa selain barang tersebut disita pula 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih hitam dengan simcard 08125875666 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081349765335.
- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan mulanya saksi DODY menemui terdakwa dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa bersama-sama saksi DODY kemudian pergi menemui sdr. USUP RAMBO di barak dekat rumah terdakwa, sesampainya disana saksi DODY kemudian membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). setelah mendapatkan narkotika jenis sabu keduanya kemudian menuju rumah terdakwa, dimana di rumah tersebut saksi DODY mencongkel atau menyisihkan narkotika jenis sabu dari 2 (dua) paket tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama saksi DODY dan terdakwa, namun sebelum itu saksi DODY meminta terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KAI MACHO yang tengah menunggu di dekat Jembatan Janah RT. 11 Kel. Ampah Kota.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6496/NNF/2016 pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7868/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa permufakatan jahat terdakwa bersama-sama saksi DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juni 2016 bertempat di Kupang Janang RT.11 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu di daerah Kupang Janang RT.11 Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dimana menindaklanjuti informasi tersebut saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN dan saksi HENDRO Bin ITAM SENSUS serta beberapa orang anggota satres narkoba lainnya kemudian menuju ke lokasi guna melakukan pengintaian.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib. melintas terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa nomor polisi yang diduga hendak mengantarkan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut terdakwa kemudian dihentikan dan pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa terlihat membuang sesuatu di tanah, dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan barang yang dibuang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR (tersangka dalam berkas perkara terpisah), yang masih berada dan menunggu di rumah terdakwa di Gang Harapan RT. 034 RW.011 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah yang selanjutnya anggota satres narkoba melakukan penangkapan terhadap



saksi DODY dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di atas kasur, bahwa selain barang tersebut disita pula 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih hitam dengan simcard 08125875666 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 081349765335.

- Bahwa setelah ditanyakan lebih lanjut terdakwa menyatakan mulanya saksi DODY menemui terdakwa dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa bersama-sama saksi DODY kemudian pergi menemui sdr. USUP RAMBO di barak dekat rumah terdakwa, sesampainya disana saksi DODY kemudian membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). setelah mendapatkan narkotika jenis sabu keduanya kemudian menuju rumah terdakwa, dimana di rumah tersebut saksi DODY mencongkel atau menyisihkan narkotika jenis sabu dari 2 (dua) paket tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama saksi DODY dan terdakwa, namun sebelum itu saksi DODY meminta terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KAI MACHO yang tengah menunggu di dekat Jembatan Janah RT. 11 Kel. Ampah Kota.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6496/NNF/2016 pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7868/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :



1. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan Sdr. HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. DODY HARISANTO ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam digunakan oleh terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Sdr. DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 Sdr. DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. DODY HARISANTO pun menyetujuinya lalu Sdr. DODY HARISANTO membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh Sdr. DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Sdr. DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HENDRO Bin ITAM SENSUS, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DODY HARISANTO ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam digunakan oleh terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Sdr. DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO ditangkap ;



- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 Sdr. DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. DODY HARISANTO pun menyetujuinya lalu Sdr. DODY HARISANTO membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh Sdr. DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Sdr. DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;



- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik saksi digunakan oleh saksi sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan saksi ditangkap ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan oleh saksi untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 saksi disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan saksi pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh saksi di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa saksi menjanjikan kepada terdakwa akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tersebut secara gratis setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi MASTUR Bin MISRAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.034 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. DODY HARISANTO yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat benda berwarna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;



- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa, telah ditangkap dan dicekik oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana terdakwa disuruh oleh Sdr. DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Sdr. DODY HARISANTO telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Sdr. DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan Sdr. DODY HARISANTO ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 Sdr. DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. DODY HARISANTO pun menyetujuinya lalu Sdr. DODY HARISANTO membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman terdakwa dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh Sdr. DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Sdr. DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;



- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr. DODY HARISANTO akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tersebut secara gratis setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sales penjualan mobil dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti barang yang dibawanya itu merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana terdakwa disuruh oleh saksi DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DODY HARISANTO ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik saksi DODY HARISANTO digunakan oleh terdakwa dan saksi DODY HARISANTO sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan saksi DODY HARISANTO ditangkap ;
- Bahwa benar sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 saksi DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan saksi DODY HARISANTO pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DODY HARISANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi DODY HARISANTO membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman terdakwa dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh saksi DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh saksi DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sales penjualan mobil dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta



diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/ TML/ 08/ 2016 tertanggal 29 Agustus 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;



Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang



merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana terdakwa disuruh oleh saksi DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DODY HARISANTO ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik saksi DODY HARISANTO digunakan oleh terdakwa dan saksi DODY HARISANTO sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan saksi DODY HARISANTO ditangkap ;



Menimbang, bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 saksi DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi DODY HARISANTO pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DODY HARISANTO untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi DODY HARISANTO membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman terdakwa dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh saksi DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh saksi DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sales penjualan mobil dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11



Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana terdakwa disuruh oleh saksi DODY HARISANTO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DODY HARISANTO ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik saksi DODY HARISANTO digunakan oleh terdakwa dan saksi DODY HARISANTO sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi DODY HARISANTO dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum terdakwa dan saksi DODY HARISANTO ditangkap ;

Menimbang, bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 saksi DODY HARISANTO disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan saksi DODY HARISANTO pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DODY HARISANTO untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi DODY HARISANTO membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman terdakwa dengan ditemani oleh terdakwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh saksi DODY HARISANTO di rumah terdakwa dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh saksi DODY HARISANTO bersama-sama dengan terdakwa setelah terdakwa selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PERMUFKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGANI**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.